



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN SAPI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Sapi Bali yang terdapat di Provinsi Bali sebagai sumber daya genetik asli Indonesia dan harus dijaga kelestarian dan kemurniannya, sehingga keanekaragaman hayati Indonesia dapat terjaga kelestariannya;
 - b. bahwa secara komparatif Sapi Bali di Provinsi Bali mempunyai keunggulan dan nilai sosial-ekonomi tinggi serta telah dipelihara oleh masyarakat secara turun-temurun, perlu dikelola agar keberadaannya tetap terjaga secara lestari dan berkembang;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan sub urusan pertanian dalam urusan Pemerintahan pilihan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sapi Bali;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990](#) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992](#) tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
5. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009](#) tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000](#) tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011](#) tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAPI BALI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Bali.
5. Instansi Teknis Provinsi adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dan/atau Dinas yang menyelenggarakan fungsi sub urusan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi.
6. Instansi Teknis Kabupaten/Kota adalah Dinas yang menyelenggarakan fungsi sub urusan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota.
7. Pengelolaan Sapi Bali adalah Pengaturan Sumberdaya Genetik Sapi Bali yang meliputi pelestarian, pemanfaatan dan pengendalian.
8. Sapi unggul adalah sapi Bali yang memenuhi kriteria Standar Nasional Indonesia.
9. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
10. Ternak Sapi Bali yang selanjutnya disebut Sapi Bali adalah Sapi potong asli Indonesia yang merupakan hasil domestikasi banteng yang ada di wilayah Provinsi Bali, dengan ciri-ciri khas meliputi: pantat putih, lutut kebawah putih, terdapat garis belut hitam di punggung, warna bulu merah hingga merah bata dan yang jantan dewasa berwarna hitam.
11. Benih Sapi Bali yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio yang berasal dari Sapi Bali.
12. Bibit ternak adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
13. Semen adalah bahan reproduksi berasal dari sperma ternak yang telah diproses dapat berupa semen segar dan atau semen yang dibekukan.
14. Pembudidayaan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembangbiak secara natural/alami.
15. Pengembangbiakan adalah kegiatan budidaya yang disertai proses perkawinan untuk menghasilkan keturunan.
16. Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan.
17. Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk memproduksi benih atau bibit dan/atau membentuk rumpun atau galur baru.
18. Pelestarian adalah suatu usaha untuk melindungi dari kemusnahan.

19. Pengendalian penyakit adalah usaha untuk melindungi ternak melalui sistem pencegahan dan pengobatan terhadap gangguan penyakit baik yang bersifat menular maupun tidak menular.
20. Banteng adalah *Bos javanicus* hewan yang sekerabat dengan sapi.
21. Embrio adalah sebuah *eukariota diploid multisel* dalam tahap paling awal dari perkembangan. Dalam organisme yang berkembang biak secara seksual.
22. Semen adalah mani yang berasal dari pejantan unggul, digunakan untuk inseminasi buatan.
23. Sapi Potong adalah sapi yang khusus dipelihara untuk menghasilkan daging;
24. Sapi Bibit adalah sapi yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
25. Pemuliabiakan adalah kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu melalui proses perkawinan untuk menghasilkan keturunan.
26. Penyelamatan adalah kegiatan yang dilakukan agar populasi Sapi Bali tidak mengalami kepunahan.
27. Penjaringan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh ternak sapi jantan dan atau betina produktif yang akan dijadikan ternak bibit dari hasil seleksi.
28. Badan Usaha adalah korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
29. Lembaga adalah wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama secara berencana terorganisasi, terkendali, dipimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan.
30. Inseminasi buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
31. Pascapanen Kegiatan setelah panen yang meliputi pengolahan produk utama, ikutan maupun produk sampingan yang harus memenuhi standar dan siap untuk dipasarkan.
32. Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yg dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.

BAB II PELESTARIAN SAPI BALI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pelestarian Sapi Bali dilakukan melalui :

- a. penjarangan jantan/betina produktif unggul;
- b. pelestarian genetik Sapi Bali unggul; dan
- c. pengendalian penyakit.

Bagian Kedua Penjarangan Jantan/Betina Produktif Unggul

Pasal 3

- (1) Gubernur menjamin pelestarian bibit Sapi Bali unggul.
- (2) Pelestarian bibit Sapi Bali unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penjarangan dan seleksi terhadap jantan/betina produktif unggul.
- (3) Penjarangan bibit jantan/betina produktif unggul sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. kontes/lomba ternak; dan
 - b. uji *performance* di lapangan.
- (4) Pemerintah Provinsi membeli bibit jantan/betina produktif unggul hasil penjarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk dipelihara/seleksi agar menjadi bibit unggul.
- (5) Jumlah bibit jantan/betina produktif unggul, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) direncanakan dalam anggaran.

Pasal 4

Harga bibit sapi unggul hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus lebih tinggi minimal 1,5 (satu koma lima) dari harga yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi dapat mengikutsertakan Lembaga untuk membeli jantan/betina produktif unggul hasil penjarangan.
- (2) Bibit jantan/betina produktif unggul hasil penjarangan dapat dipelihara pada Unit Pelaksana Teknis Daerah atau oleh masyarakat yang ditunjuk.
- (3) Bibit sapi unggul hasil seleksi harus digunakan untuk meningkatkan mutu genetik Sapi Bali.

Bagian Ketiga Pelestarian Genetik Sapi Bali Unggul

Pasal 6

- (1) Gubernur melakukan pelestarian genetik Sapi Bali unggul.
- (2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawetan dan penyimpanan sperma atau embrio sebagai bank sperma atau bank embrio.
- (3) Setiap orang, Badan Usaha, Lembaga dapat melakukan pelestarian genetik Sapi Bali unggul.

- (4) Pelestarian genetik Sapi Bali unggul dan pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat izin Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Pengendalian Penyakit

Pasal 7

- (1) Gubernur melindungi Sapi Bali dari ancaman penyakit yang dapat menyebabkan pemusnahan, penurunan populasi ataupun penurunan produktivitas melalui pengendalian penyakit.
- (2) Pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. pencegahan;
 - b. pengobatan;
 - c. pengendalian/pemberantasan; dan
 - d. pembebasan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang mengetahui terjadinya kasus penyakit yang dapat mengancam terjadinya pemusnahan dan/atau penurunan populasi Sapi Bali berkewajiban melaporkan kepada petugas teknis yang menangani fungsi kesehatan hewan.
- (2) Petugas teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengetahui terjadinya kasus penyakit yang dapat mengancam terjadinya pemusnahan dan/atau penurunan populasi Sapi Bali wajib melakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal terjadinya kasus penyakit yang dapat mengancam terjadinya pemusnahan, penurunan populasi Sapi Bali yang ditandai dengan penyakit hewan menular strategis dan *zoonosis* maka Gubernur dapat mengusulkan kepada Menteri Pertanian untuk menetapkan status wabah.
- (4) Dalam hal status wabah telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur membentuk Tim Penanggulangan Penyakit
- (5) Tim Penanggulan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 9

Pemanfaatan Sapi Bali meliputi :

- a. Pemuliabiakan;
- b. Pembudidayaan; dan
- c. Pasca Panen.

Bagian Kedua Pemuliabiakan

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pemuliabiakan Sapi Bali.
- (2) Pemuliabiakan Sapi Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan upaya mencegah mengawinsilangkan dengan rumpun sapi yang berbeda maupun dengan rumpun sapi yang sejenis dari luar Provinsi dengan cara:
 - a. perkawinan alam;
 - b. inseminasi buatan;
 - c. transfer embrio; dan/atau
 - d. dengan cara rekayasa teknologi lain.
- (3) Upaya pencegahan mengawinsilangkan Sapi Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengawasan terhadap masuknya:
 - a. ternak sapi;
 - b. semen;
 - c. embrio; dan
 - d. bahan reproduksi lainnya.

Pasal 11

- (1) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), perkawinan silang Sapi Bali hanya dapat dilakukan untuk mengatasi apabila telah terjadi penurunan mutu genetik Sapi Bali.
- (2) Gubernur berwenang menetapkan keadaan penurunan mutu genetik Sapi Bali berdasarkan kajian lapangan dan hasil lokakarya ilmiah dari Instansi Teknis Provinsi.
- (3) Perkawinan silang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan pemasukan ternak, semen, embrio dan bahan reproduksi lainnya dari Banteng.
- (4) Keadaan penurunan mutu genetik Sapi Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelaksanaan pemasukan ternak, semen, embrio dan bahan reproduksi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

Setiap orang dapat melaporkan kepada Instansi Teknis Provinsi dan Instansi Teknis Kabupaten/Kota, apabila mengetahui atau mendapatkan laporan terjadinya :

- a. pemasukan ternak, semen, embrio maupun bahan reproduksi lainnya dari sapi rumpun lain ke Provinsi; dan/atau
- b. perkawinan Sapi Bali dengan menggunakan ternak, semen, embrio maupun bahan reproduksi lainnya dari sapi rumpun lain.

Bagian Ketiga Pembudidayaan

Pasal 13

- (1) Setiap orang, Badan Usaha, Lembaga dapat melakukan pembudidayaan Sapi Bali .
- (2) Pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembibitan;
 - b. pembiakan; dan/atau
 - c. penggemukan.
- (3) Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan dengan program pemuliaan yang terstruktur dan terarah.
- (4) pembiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan dengan:
 - a. kawin alam;
 - b. inseminasi buatan;
 - c. embrio transfer; dan
 - d. rekayasa teknologi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- (5) Pelaksanaan pembiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menghindari terjadinya kawin sedarah.
- (6) Penggemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan cara intensif atau semi intensif.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pembudidayaan Sapi Bali di masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagai dimaksud pada ayat (1) berupa sumber permodalan, prasarana, sarana, pendampingan, penelitian, kaji terap dan *demfarm*.

Bagian Kempat Pasca Panen

Pasal 15

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi pelaksanaan pasca panen Sapi Bali.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengolahan, pemasaran hasil Sapi Bali dan kemitraan.
- (3) Pengolahan hasil sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa :
 - a. pengolahan daging;
 - b. pengolahan hasil ikutan dari pemotongan Sapi Bali; dan/atau
 - c. pengolahan limbah.
- (4) Pemasaran hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. pemasaran daging;
 - b. pemasaran hasil pengolahan daging;
 - c. pemasaran hasil pengolahan hasil ikutan dari pemotongan sapi bali; dan/atau
 - d. pemasaran hasil pengolahan limbah.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Provinsi mendorong peranan perusahaan daerah serta perusahaan swasta, untuk melaksanakan pengolahan, pemasaran dan penggunaan hasil Sapi Bali.
- (2) Hotel, Restoran, Katering dan Usaha lain di Bali harus memanfaatkan daging maupun hasil pengolahan daging Sapi Bali.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pelaksanaan pasca panen Sapi Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan pengolahan serta pemasaran hasil Sapi Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- Pengendalian Sapi Bali meliputi:
- a. pemotongan; dan
 - b. pengeluaran ke Daerah/Provinsi lain.

Bagian Kedua Pemotongan

Pasal 19

- (1) Setiap orang, Badan Usaha dan Lembaga dapat melakukan pemotongan Sapi Bali.
- (2) Setiap orang, Badan Usaha dan Lembaga yang melakukan pemotongan Sapi Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari instansi teknis Kabupaten/Kota.
- (3) Pemotongan Sapi Bali hanya diperbolehkan terhadap :
 - a. ternak Sapi Bali jantan; dan
 - b. ternak Sapi Bali betina tidak produktif.
- (4) Setiap orang, Badan Usaha dan Lembaga yang akan melakukan pemotongan Sapi Bali harus dilakukan pada Rumah Potong Hewan.
- (5) Perkecualian terhadap ayat (4) dapat diberikan untuk kegiatan keagamaan, pembuatan vaksin, penelitian dan pengembangan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap orang, Badan Usaha dan Lembaga yang akan melakukan pemotongan ternak Sapi Bali wajib memeriksakan ternak Sapi Bali sebelum dan setelah pemotongan kepada dokter hewan berwenang
- (7) Dokter hewan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menolak pemotongan Sapi Bali yang tidak sesuai persyaratan dan melaporkan kepada instansi teknis Kabupaten/Kota.
- (8) Dokter hewan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Bagian Ketiga
Pengeluaran ke Daerah / Provinsi lain.

Pasal 20

- (1) Setiap orang, Badan Usaha dan Lembaga dapat mengeluarkan Sapi Bali ke Daerah/Provinsi lain.
- (2) Sapi Bali yang dapat dikeluarkan ke Daerah/Provinsi lain berupa :
 - a. benih;
 - b. sapi bibit betina;
 - c. sapi bibit jantan; dan
 - d. sapi potong.
- (3) Setiap orang, Badan Usaha dan Lembaga yang mengeluarkan Sapi Bali ke Daerah/Provinsi lain harus memenuhi persyaratan dan prosedur.
- (4) Pengeluaran Sapi Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direncanakan berdasarkan perhitungan dengan memperhatikan dinamika populasi.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Instansi Teknis Provinsi untuk menentukan waktu, jumlah, spesifikasi dan persyaratan teknis Sapi Bali yang dikeluarkan ke Daerah/Provinsi lain.
- (6) Selain perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Instansi Teknis Provinsi melakukan penataan, pengawasan dan melaporkan pelaksanaan pengeluaran Sapi Bali kepada Gubernur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pengeluaran Sapi Bali ke Daerah/Provinsi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Sapi Bali
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap peternak dalam hal permodalan, budidaya, pengolahan hasil dan pemasaran;
 - b. pengembangan dinamika dan penguatan kelembagaan;
 - c. pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - d. penjarangan jantan/betina produktif unggul dan konservasi genetik unggul Sapi Bali.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengawasan terhadap pemasukan, peredaran dan pemanfaatan ternak, benih dan bahan reproduksi lainnya;
 - b. pengawasan terhadap pengeluaran Sapi Bali;
 - c. pengawasan terhadap pemotongan ternak sapi; dan
 - d. pengawasan terhadap perkembangan penyakit hewan.

- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengikutsertakan instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Bupati/Walikota.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan Sapi Bali.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Sapi Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melaksanakan budidaya Sapi Bali sesuai dengan pedoman pembibitan, pembiakan dan penggemukan;
 - b. melaporkan terjadinya perkawinan silang Sapi Bali dengan sapi rumpun lainnya;
 - c. melaporkan adanya sapi rumpun lain selain Sapi Bali di Bali;
 - d. melaporkan terjadinya pemotongan Sapi Bali yang dilarang untuk dipotong;
 - e. melaporkan terjadinya pemasukan dan/atau pengeluaran ternak Sapi, benih dan bahan reproduksi lainnya yang tidak sesuai dengan persyaratan dan prosedur; dan
 - f. mengikuti penyuluhan.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat dilakukan oleh masyarakat setelah berkoordinasi dengan Instansi Teknis Kabupaten/Kota.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan pelaksanaan pengelolaan Sapi Bali bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 24

- Setiap orang, Badan Usaha atau Lembaga dilarang :
- a. mengawinsilangkan Sapi Bali dengan Sapi rumpun lain, baik dengan cara perkawinan alam, inseminasi buatan, transfer embrio, atau dengan cara rekayasa teknologi lain;
 - b. memasukan ternak, benih atau bahan reproduksi lainnya dari sapi rumpun lain yang masuk ke Provinsi untuk dikembangbiakkan;
 - c. melakukan pemotongan terhadap Sapi Bali betina produktif;

- d. mengeluarkan Sapi Bali ke Daerah/Provinsi lain yang tidak sesuai dengan persyaratan dan prosedur; dan/atau
- e. melakukan pengembangbiakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Setiap orang, Badan Usaha, Lembaga atau dokter hewan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) dan/atau Pasal 20 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pembatalan izin;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sapi Bali;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sapi Bali;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam tindak pidana di bidang Pengelolaan Sapi Bali;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sapi Bali;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana di bidang Pengelolaan Sapi Bali;
 - f. melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Pengelolaan Sapi Bali;

- g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sapi Bali;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Pengelolaan Sapi Bali.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang, Badan Usaha atau Lembaga yang melanggar ketentuan Pasal 24 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengeluaran Ternak Potong Sapi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 Oktober 2017

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 9 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI: (10/231/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN SAPI BALI

I. UMUM

Sapi Bali (*Bos sondaicus*) merupakan ternak turunan banteng yang mengalami proses domestikasi sejak berabad-berabad yang lalu. Tempat asal-muasalnya masih menjadi perdebatan diantara para pakar, namun Sapi Bali yang murni hingga kini hanya terdapat di Provinsi Bali. Sapi Bali sejak dahulu sudah mendapat apresiasi dari masyarakat Bali yang menjadikan wilayah Provinsi Bali sebagai tempat untuk melakukan proses pemurnian dan kemudian melahirkan kesepakatan raja-raja (1948). Kesepakatan tersebut hingga kini telah diadopsi kedalam perundang-undangan untuk tetap menjadikan wilayah Provinsi Bali sebagai habitat Sapi Bali murni.

Sapi Bali memiliki beberapa keunikan dan kelebihan dibandingkan dengan sapi rumpun lain yaitu: memiliki kesuburan (fertilitas) yang sangat tinggi, mampu beranak setiap tahun apabila dibudidayakan dengan baik, memiliki daya adaptasi (menyesuaikan diri dengan lingkungan) yang sangat baik terhadap lingkungan dan perlakuan, mampu memanfaatkan pakan yang berkualitas kurang baik dan memiliki respon yang sangat baik terhadap pemberian pakan yang berkualitas, sehingga akan menguntungkan digunakan sebagai penghasil daging. Kelebihan tersebutlah yang memungkinkan Sapi Bali sangat diminati oleh masyarakat petani di Indonesia. Penyebaran Sapi Bali kini telah memberi warna tanah persada mulai dari NAD hingga Papua. Menurut Hasil Sensus Pertanian Tahun 2013, populasi Sapi Bali di Indonesia sebanyak 4.700.000 ekor (37,05 %) dari populasi sapi potong nasional (12.686.000 ekor). Sementara populasi Sapi Bali di Provinsi Bali pada tahun yang sama sebanyak 478.146 ekor (10,17 %) dari seluruh populasi Sapi Bali di Indonesia. Pesatnya perkembangan Sapi Bali tidak terlepas dari keunggulan yang dimilikinya dan menjadi daya tarik banyak pihak untuk mengembangkannya.

Sapi Bali yang terdapat di Provinsi Bali sebagai kekayaan plasma *nutfah* ternak Indonesia asli harus dijaga kelestarian dan kemurniannya, sehingga keanekaragaman hayati Indonesia dapat terjaga kelestariannya. Oleh karena Sapi Bali di Provinsi Bali mempunyai nilai ekonomi genetik yang sangat strategis bagi pengembangan *breed* atau *spesies* baru, sehingga eksistensi Sapi Bali di Provinsi Bali perlu dikembangkan dan dikelola agar antara aspek pelestarian dan pemanfaatan dapat berlangsung secara berimbang dan memberi manfaat terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan sub urusan pertanian dalam urusan Pemerintahan pilihan, oleh karena itu Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan untuk mengatur Pengelolaan Sapi Bali dengan membentuk Peraturan Daerah tentang

Pengelolaan Sapi Bali yang lingkup pengaturannya meliputi: pelestarian, pemanfaatan; dan pengendalian.

Adapun tujuan dari pengaturan tersebut yaitu meletakkan dua tujuan dasar secara seimbang, yaitu di satu sisi menjamin keberadaan Sapi Bali sebagai hewan ternak yang perlu dilestarikan dan dijaga kemurniannya serta disisi lainnya tetap menghormati hak anggota masyarakat yang bersifat azasi untuk memiliki, memelihara, dan memanfaatkan nilai sosial-ekonominya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan uji *performance* adalah salah satu metode uji pada ternak untuk mengetahui sejauh mana tingkat penampilan sapi untuk memperoleh penampilan terbaik yang kemudian diturunkan kepada anaknya.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan petugas teknis kesehatan hewan adalah Tenaga Medik Kesehatan Hewan yaitu Dokter Hewan yang bertanggung jawab secara professional dalam pelayanan di bidang kesehatan hewan di suatu wilayah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan *zoonosis* adalah penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia dan sebaliknya.

Yang dimaksud dengan Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit hewan menular dalam masyarakat yang jumlah kasusnya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan

yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan kematian.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Kaji terap adalah metode penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kemampuan petani-nelayan dalam memilih paket teknologi yang telah diteliti dan direkomendasikan sebelum didemonstrasikan dan atau dianjurkan.

Demfarm adalah salah satu metode penyuluhan pertanian untuk memperlihatkan secara nyata, baik "cara" maupun "hasil" dari penerapan suatu inovasi teknologi yang telah teruji dan menguntungkan bagi petani.

Pasal 15

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Ayat 3

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan hasil ikutan dari pemotongan Sapi Bali yaitu kulit, tulang dan lain sebagainya.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat 4

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 8